PENGADILAN NEGERI GIANYAR KLAS I B

JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B

TELP. (0361) 943016 FAX. (0361) 943016

Website: PN-Gianyar.go.id , Email: gianyar_pn@yahoo.com

GIANYAR

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 127/PDT/2023/PT.DPS jo. 211/ Pdt.G/2022/PN.Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 211/ Pdt.G/2022/PN.Gin Memberitahukan kepada :

Made Dwi Yoga Satria, S.H, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Gunung Lingga A No. 12 A Banjar Dukuh Sari Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat.**

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Juli 2023 Nomor 127/PDT/2023/PT.DPS perkara antara :

BAGUS SANTA WARDANA, sebagai Pembanding dahulu Penggugat
Lawan
AGUS SUPRIANTA, Sebagai Terbanding I ,dahulu Tergugat I
PT MANDIRI TUNAS FINANCE, sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II
H.AHMAD BARLIAN S.Sos,sebagai Terbanding III,dahulu Tergugat III
dan
MADE DWI YOGA SATRIA,SH., Sebagai Turut Terbanding,dahulu Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 211/Pdt.G/2022/Pn.Gin tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia /mereka atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung R.I. dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, selanjutnya Sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemohon Kasasi harus menyampaikan Risalah / Alasan-Alasan Kasasi tersebut, serta disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar

Gianyar,10 Juli 2023

Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar